

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADAFAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM JILMUSKUMISLAM**

OLEH:
MUHAMMAD ROSYID
20103050090

**PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah Mawadah serta menjalankan syariat islam. Pernikahan juga dapat menjadi disharmonis dan dapat terputuskan melalui perceraian. Perceraian sendiri dapat dipengaruhi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara sepasang suami istri. Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN, penulis menemukan bahwasanya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yakni: sering terjadi percekohan, penggugat tidak diberi nafkah, tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan orang tua dari suami sering mencaci maki serta mengintervensi.

Melalui jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangannya terhadap permasalahan tersebut. Dalam penelitian tersebut juga menggunakan teori Hukum Murni Hans Kelsen dengan tujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN melalui sudut pandang Hukum Murni.

Hasil dari penelitian pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat didasarkan pada ketidakharmonisan rumah tangga, yang tercermin dari seringnya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, ketidakmampuan memberikan nafkah, adanya bukti perselingkuhan, serta tekanan dari pihak ketiga. Hakim memutuskan perceraian karena tidak adanya harapan untuk memperbaiki rumah tangga, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam teori Hukum Murni Hans Kelsen, keputusan hakim dilihat sebagai penerapan sistem norma yang terstruktur dan objektif, tanpa terpengaruh oleh nilai-nilai moral atau agama pribadi. Hakim berpegang pada norma yang lebih tinggi seperti UUD 1945, serta norma yang lebih rendah dalam UU Perkawinan dan KHI, untuk menentukan keputusan yang sah dan adil. Dengan demikian, keputusan hakim mencerminkan prinsip objektivitas dan netralitas hukum yang dijunjung dalam teori Kelsen, di mana hukum diterapkan tanpa pengaruh eksternal, menghasilkan keseragaman dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Cerai Gugat, Hukum Murni Hans Kelsen*

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond between a man and a woman with the aim of forming a Sakinah Mawadah family and carrying out Islamic law. Marriage can also be disharmonious and can be severed through divorce. Divorce itself can be influenced by disputes and arguments between husband and wife. However, in the Sleman Religious Court Decision Number 1093/PDT.G/2020/PA.SMN, the author found that there were several factors causing divorce, namely: frequent quarrels, the plaintiff was not given maintenance, the defendant had an affair with another woman and the husband's parents often berated and intervened.


Through this type of field research and using analytical descriptive analysis techniques, the author aims to find out how the judge's consideration in giving his consideration to the problem. The research also uses Hans Kelsen's Pure Law theory with the aim of analyzing Sleman Religious Court Decision Number 1093/PDT.G/2020/PA.SMN through a Pure Law perspective.

The results of the research on Sleman Religious Court Decision Number 1093/PDT.G/2020/PA.SMN show that the judge's consideration in the decision to file for divorce is based on household disharmony, which is reflected in frequent disputes that cannot be resolved, inability to provide maintenance, evidence of infidelity, and pressure from third parties. The judge decided to divorce because there was no hope of repairing the household, in accordance with the provisions in Government Regulation Number 9 of 1975 and the Compilation of Islamic Law. And in Hans Kelsen's Pure Law theory, the judge's decision is seen as the application of a structured and objective system of norms, without being influenced by personal moral or religious values. Judges rely on higher norms such as the 1945 Constitution, as well as lower norms in the Marriage Law and KHI, to determine a valid and just decision. Thus, the judge's decision reflects the principles of objectivity and legal neutrality upheld in Kelsen's theory, where the law is applied without external influence, resulting in uniformity and legal certainty.

Keywords: *Judge's Consideration, Plaintiff's Divorce, Hans Kelsen's Pure Law*

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Rosyid

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rosyid
NIM : 20103050090
Judul : "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT TERKAIT INTERVENSI ORANG TUA LAKI-LAKI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 November 2024

26 Jumadil Awal 1446 H
Pembimbing,

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.
NIP: 19900721 201903 1 010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-119/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERA
GUGAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR
1093/PDT.G/2020/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROSYID
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050090
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 679af2f3/1d83



Pengaji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 67909427b882c



Pengaji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag,

SIGNED

Valid ID: 679ae1fa3e08



Yogyakarta, 19 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 679affea16981



MOTTO

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”.

-Winston Churchill-

يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ فَلَانَ

" Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Qs. Al-Insyirah 94: Ayat 5)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Muhammad Ro'uf dan Siti Zubaida sebagai tanda terima kasih karena selalu mendukung dan memfasilitasi saya selama melangsungkan pendidikan. Terima kasih juga kepada kakak saya yang selalu membantu dan mendukung dalam proses penggeraan skripsi ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga besar yang selama ini menanti nanti kelulusan saya.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada seluruh akademisi Hukum Keluarga Islam khususnya kepada akademisi UIN Sunan Kalijaga sebagai bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ت	Ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ز	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَا	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammeh ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	A
—	kasrah	Ditulis	I
—'	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

H. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

A. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمُثُمُ	Ditulis	a 'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	u 'iddat
لَيْنُ شَكْرُتْ	Ditulis	la 'in syakartum

B. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْان	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

C. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

D. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان
محمد عبده و رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على الله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari jaman jahiliyah hingga sampai saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian singkat mengenai “Analisis Perkara Cerai Gugat Terkait Intervensi Orang Tua Laki-Laki (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.SMN)”. Penyusun menyadari bahwasanya dalam penyusunan skipsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai macam pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan serta pengetahuan bagi penulis selama berproses menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penggerjaan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Kepala Pengadilan Agama Sleman beserta para Hakim serta staf maupun karyawan Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian sekaligus menjadi narasumber.
8. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Muhammad Ro'uf dan Ibu Siti Zubaida, yang telah memberikan segala yang tidak terhingga baik dukungan moral maupun materil serta do'a yang tidak henti-hentinya, dan tidak lupa juga untuk kakakku Laila Safitri yang telah mendorong, membantu serta memberikan saran-saran yang berguna untuk pembuatan skripsi ini.
9. Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan moral serta materil guna pembuatan skripsi ini.
10. Dewi Nurmala yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi serta membantu dari awal pembuatan skripsi ini hingga akhir.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 khususnya Squad Delight yang turut memotivasi serta memberikan dukungan moral agar

skripsi ini dapat terselesaikan dan kepada beberapa teman Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Teman-teman KKN 111 Ngawi atas dukungan serta kebahagiaan yang penulis dapatkan serta motivasi guna kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Para kakak tingkat yang selalu membantu dan memberikan informasi kepada penulis guna kelancaran pengerjakan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan limpahan Rahmat dari-Nya, Aamiin.

Yogyakarta, 28 November 2024
26 Jumadil Awal 1446 H
Yang menyatakan,



Muhammad Rosyid
NIM. 20103050090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PERAN ORANGTUA DALAM HUBUNGAN PERKAWINAN ANAKNYA	25
A. Perceraian.....	25
1. Pengertian Perceraian	25
2. Pengertian Cerai Gugat.....	26
3. Dasar Hukum Perceraian	29
4. Produk Pengadilan Terkait Perceraian	36
5. Akibat Hukum Perceraian	38
B. Pertimbangan Hakim	43
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	43
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	44
3. Tahapan Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan	45

BAB III GAMBARAN KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1093/PDT.G/2020/PA.SLEMAN DAN HASIL WAWANCARA	48
A. Gambaran Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman.....	48
1. Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman.....	48
2. Fakta Hukum	50
3. Pertimbangan Hukum	52
4. Amar Putusan	55
B. Hasil Wawancara Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman.....	56
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1093/PDT.G/2020/PA.SLEMAN) DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM MURNI HANS KELSEN.....	60
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman)	60
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1093/PDT.G/2020/PA Sleman Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN 1 HALAMAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH ASING	I
LAMPIRAN II SURAT IJIN PENELITIAN	V
LAMPIRAN III BUKTI PENELITIAN	VI
LAMPIRAN IV PERTANYAAN WAWANCARA.....	VI
LAMPIRAN V DOKUMENTASI PENELITIAN	VIII
LAMPIRAN VI CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan di dalam agama Islam merupakan sebuah ikatan perjanjian suci yang kuat serta kokoh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan ijab dan qabul serta disaksikan oleh dua orang saksi dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang kekal, saling menyayangi, bahagia, dan juga aman tenram. Pernikahan sendiri membutuhkan ketenangan mental serta emosional karena pernikahan dianggap merupakan sesuatu yang sakral yang membimbing manusia untuk menyempurnakan ibadahnya. Maka dari itu pernikahan dalam Islam dianggap sebagai penyempurnaan ibadah¹.

Maka dari itu, tujuan dilakukannya perkawinan yang sesuai dengan pengertian tersebut tertulis dalam firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْنَهُ آنَ حَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَيْكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِتَقُومُ
يَنْفَكِرُونَ ۚ ۲۱

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tujuan dari diciptakannya pasangan bagi setiap insan adalah untuk menciptakan rasa kasih sayang dalam sebuah hubungan kekeluargaan dan biasa disebut juga sebagai mawaddah dan rohmah.²

¹Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Crepidio*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hlm. 111-122.

²Ar-Rum (30): 21

Keluarga dapat diartikan sebagai sebuah hubungan yang menciptakan pribadi-pribadi manusia. Keluarga juga merupakan hubungan interaksi antar individu yang membentuk sebuah kelompok kecil maupun besar dalam suatu masyarakat sebagai makhluk sosial. Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu keluarga kecil dan besar. Keluarga kecil yang dimaksud terdiri dari ayah, ibu dan anak atau bisa disebut dengan keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar terdiri bapak, ibu, anak, orang tua maupun mertua. Dalam berjalannya waktu keluarga kecil tersebut akan membentuk keluarga besar. Hal tersebut dapat dilihat ketika anak tersebut telah dewasa dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga baru melalui perkawinan.³

Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami. Terdapat kelebihannya tinggal sendiri bersama keluarga kecil atau dengan kata lain lepas dari mertua atau orangtua ialah kita dapat mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar secara lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik dan sekaligus membina kepekaan.⁴ Akan tetapi, terdapat juga fenomena bahwa keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua bukan dirumah kontrakan atau bahkan dirumah sendiri dan memilih tinggal bersama mertua atau orang tua karena desakan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACA de MIA+Tazzafa, 2011), hlm. 291

⁴ M.Munandar Solaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT ERESIO Bandung, 1989), hlm. 55

mertua atau orang tua itu sendiri. Sebagian juga dikarenakan desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah.⁵

Pada pembentukan sebuah keluarga, terdapat banyak sekali kasus rumah tangga yang berakhir kandas atau gagal dan terjadilah putusnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 menerangkan bahwasanya putusnya perkawinan disebabkan oleh 3 hal yakni: Kematian, Perceraian, Keputusan Pengadilan.

Berdasarkan fakta di lapangan, hubungan rumah tangga antara suami dan istri tidak sedikit yang gagal dalam mencapai tujuan pernikahan. Kasus tersebut sebagian besar diakibatkan perceraian, sesuai dengan alasan putusnya perkawinan poin kedua.⁶

Berdasarkan pemasalahan mengenai perceraian, banyak sekali pasangan suami-istri yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Pada Pengadilan Agama Sleman perkara perceraian yang telah diputus sejak 2020 sampai 2023 sebanyak 8.217 (delapan ribu dua ratus tujuh belas). Berikut adalah tabel jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Sleman baik secara manual ataupun secara *e-court*:⁷

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 73

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 113

⁷SIPP Pengadilan Agama Sleman diakses pada tanggal 22 Desember Tahun 2024.

NO	Tahun	Jumlah Perkara		
		Diputus	E-Court	E-Litigasi
1.	2020	2.021	330	19
2.	2021	1.788	474	35
3.	2023	1.912	497	37
4.	20234	2.496	512	65

Sebagian besar dari mereka memutuskan untuk berpisah karena dilatarbelakangi oleh berbagai diantaranya adalah:

1. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, mengingat salah satu tanggung jawab utama dalam pernikahan adalah mencukupi kebutuhan hidup bersama. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anak dapat menyebabkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Dalam beberapa kasus, masalah keuangan juga dapat memicu perasaan tidak dihargai atau diabaikan dalam hubungan.⁸

⁸Alex Kusmardani dkk, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial”, *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, Juli (2022), hlm. 181-182

2. Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Nusyuz, yaitu ketidaktaatan istri terhadap kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sering kali menjadi pemicu pertengkaran dan perceraian. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (baik fisik, psikologis, maupun seksual) adalah faktor yang sangat merusak hubungan pernikahan. Tindakan kekerasan tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga merusak kepercayaan dan rasa aman dalam pernikahan. Dalam situasi seperti ini, perceraian sering kali dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghindari lebih banyak kerusakan.⁹

3. Ketidaksetiaan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama perceraian. Ketidaksetiaan, baik dalam bentuk hubungan fisik atau emosional dengan orang lain, merusak fondasi kepercayaan dalam pernikahan. Perselingkuhan tidak hanya menyebabkan perasaan sakit hati, tetapi juga mengguncang dasar dari komitmen yang telah dibangun dalam hubungan. Dalam banyak kasus, pasangan yang terlibat dalam perselingkuhan merasa tidak dapat lagi melanjutkan hubungan karena hilangnya rasa hormat dan kepercayaan.¹⁰

4. Intervensi keluarga dan sosial

Pengaruh keluarga besar sering menjadi penyebab ketegangan dalam rumah tangga. Mertua yang terlalu campur tangan atau tekanan sosial dari

⁹*Ibid.*, hlm. 182-183

¹⁰*Ibid.*, hlm. 183-188

lingkungan keluarga dapat memperburuk hubungan antara suami dan istri. Ketidakselarasan antara pasangan dan keluarga besar mereka, serta perbedaan nilai atau harapan, seringkali menyebabkan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Ketika pasangan tidak dapat mendukung satu sama lain dalam menghadapi tekanan ini, perceraian bisa menjadi hasilnya.¹¹

5. Perselisihan yang terus menerus

Sering terjadi perselisihan yang tidak kunjung selesai antara suami dan istri. Ketika pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari dengan baik, atau jika komunikasi dalam hubungan terganggu, ketegangan semakin meningkat. Ketika konflik-konflik ini tidak diatasi dengan cara yang sehat, perasaan frustrasi dan tidak bahagia akan tumbuh. Dalam beberapa kasus, perceraian menjadi jalan keluar dari hubungan yang penuh ketegangan dan stres.¹²

6. Pernikahan paksa dan ketidakcocokan

Pernikahan yang terjadi karena paksaan atau karena alasan yang tidak berhubungan dengan kecokongan emosional antara kedua pasangan cenderung berisiko lebih tinggi untuk berakhir dengan perceraian. Ketika pasangan tidak saling mencintai atau memiliki harapan dan tujuan hidup yang berbeda, mereka kesulitan untuk menjaga hubungan yang sehat. Tanpa

¹¹Ibid., hlm. 188-189

¹²Ibid., hlm. 189-190

dasar yang kuat dalam hal perasaan dan pemahaman satu sama lain, pernikahan sering kali tidak dapat bertahan lama.¹³

7. Tidak Memiliki Keturunan

Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan pasangan untuk memiliki anak menjadi alasan perceraian. Walaupun tidak selalu menjadi penyebab utama, ketidakmampuan memiliki anak, terutama setelah berusaha dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan dalam hubungan. Tekanan sosial atau harapan pribadi tentang memiliki keturunan dapat mempengaruhi dinamika hubungan, dan dalam beberapa kasus, pasangan memutuskan untuk bercerai karena perasaan kecewa atau cemas tentang masa depan pernikahan mereka.¹⁴

Fenomena yang terjadi dalam perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN adalah seorang istri yang menjadi penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai setelah merasa tidak lagi mampu bertahan dengan kondisi rumah tangganya yang semakin tidak harmonis. Banyaknya perselisihan dan ketegangan yang terjadi setiap hari telah mengikis rasa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Permasalahan ini dimulai ketika penggugat menemukan sebuah kartu memori di saku jaket suaminya, yang kemudian memicu perasaan cemas dan curiga. Kartu memori tersebut ternyata berisi sebuah video yang sangat mengejutkan bagi penggugat. Video tersebut

¹³*Ibid.*, hlm. 190

¹⁴*Ibid.*, hlm. 190

menampilkan perbuatan tidak senonoh antara tergugat atau suaminya, dengan seorang wanita lain di dalam sebuah kapal.

Penggugat merasa sangat dikhianati dan terlukai oleh temuan ini. Namun, dia memilih untuk memaafkan suaminya dan mencoba untuk melupakan kejadian tersebut. Namun, meskipun penggugat telah memberikan kesempatan kedua, masalah dalam rumah tangga mereka terus berlanjut. Perselisihan demi perselisihan terus terjadi, memperburuk suasana rumah tangga yang sudah rapuh. Salah satu faktor yang semakin memperburuk keadaan adalah campur tangan dari ibu mertua penggugat, yang kerap ikut campur dalam masalah-masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Tidak jarang, ibu mertua menunjukkan sikap yang sangat berpihak kepada anaknya, tergugat, meskipun dalam banyak kasus, tergugatlah yang seharusnya dianggap bersalah. Bahkan, ibu mertua tidak segan-segan melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan kepada penggugat, yang semakin menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka.

Dalam sebuah perdebatan yang sangat emosional, ibu dari tergugat mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas di hadapan anaknya. Sebuah penghinaan yang begitu menusuk dan merendahkan martabat penggugat. Kalimat ini diucapkan di hadapan tergugat, yang seharusnya berperan untuk membela istrinya, namun tidak memberikan respon yang diharapkan. Perkataan tersebut tidak hanya menyakiti perasaan penggugat, tetapi juga memperburuk suasana di dalam rumah tangga mereka. Tidak hanya itu, ibu dari tergugat bahkan meragukan anak yang dilahirkan oleh penggugat dan tergugat. Ia mengungkapkan keraguan bahwa anak tersebut mungkin bukan hasil dari hubungan biologis antara mereka, sebuah

tuduhan yang sangat tidak berdasar dan merusak rasa kepercayaan dalam hubungan mereka.

Keadaan rumah tangga yang semakin memburuk membuat penggugat merasa sangat tertekan dan kehilangan arah. Tidak hanya menghadapi pengkhianatan dari suami, tetapi juga penghinaan dan keraguan yang datang dari pihak keluarga tergugat, yang seharusnya memberikan dukungan moral. Merasa bahwa ia dan anak-anaknya tidak mendapatkan perlindungan yang layak, penggugat akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani dan membawa anak-anaknya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Langkah ini diambil sebagai usaha untuk mencari ketenangan dan menjauh dari ketegangan yang semakin meningkat.

Namun, keputusan penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya ternyata tidak membuat masalah selesai begitu saja. Ketika berada di rumah orang tuanya, penggugat menerima pesan singkat yang sangat mengejutkan dan menyakitkan hati. Pesan tersebut dikirimkan oleh ibu dari tergugat kepada orang tua penggugat, yang berisi: Saya kembalikan anakmu, saya sudah tidak tahan dengan kelakuan dari anakmu. Pesan tersebut menambah beban emosional yang sudah sangat berat bagi penggugat. Sebuah pesan yang seharusnya memberikan rasa kebersamaan malah menambah keretakan dalam hubungan keluarga besar mereka. Penggugat merasa semakin terisolasi, karena ia merasa tidak ada satu pun pihak yang mendukungnya dalam menghadapi masalah ini.

Melihat kenyataan yang semakin tidak bisa dipertahankan, penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Sleman. Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ini bukanlah langkah yang mudah bagi penggugat, mengingat banyaknya pertimbangan dan perasaan yang terlibat. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang semakin tidak sehat dan tidak harmonis, penggugat merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Ini bukan hanya tentang mengakhiri hubungan dengan tergugat, tetapi juga tentang mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri serta anak-anaknya.

Penggugat berharap dengan keputusan ini, dia bisa memulai hidup baru yang lebih baik, jauh dari konflik dan ketegangan yang selalu membayangi kehidupan rumah tangganya. Meskipun perceraian adalah jalan yang sulit, namun bagi penggugat, ini adalah langkah untuk melepaskan diri dari sebuah hubungan yang telah diwarnai oleh pengkhianatan, penghinaan, dan campur tangan yang tidak sehat. Dengan mengajukan gugatan cerai, penggugat berharap dapat membuka lembaran baru dalam hidupnya, di mana dia dapat menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang selama ini dicari.¹⁵

Orang tua harusnya memiliki batasan-batasan untuk turut serta dalam mengintervensi rumah tangga anaknya, yakni mengayomi serta menjadi penengah apabila rumah tangga anaknya mengalami ketidakharmonisan di dalamnya, dan tidak memperkeruh suasana seperti lebih membela anaknya daripada menantunya.

¹⁵Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Smn, hlm. 2-10

Orang tua sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk mendidik serta memenuhi segala kebutuhan anaknya setelah menikah.¹⁶

Penyusun melakukan peneitian ini karena dianggap penting untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat seperti pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan kajian penelitian terhadap permasalahan yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN?
2. Bagaimana tinjauan teori Hukum Murni Hans Kelsen terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN?

¹⁶Al-Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 236.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim tersebut relevan atau tidak terhadap teori Hukum Murni Hans Kelsen.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademis

Penyusunan skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi penyusun dalam bidang akademik dan diharapkan dapat menjadi tambahan sumber refrensi serta wawasan terkait Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

b. Praktis

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan bagi masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan terkait permasalahan intervensi mertua dalam keberlangsungan hubungan rumah tangga anak.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat telah banyak dilakukan dan dibahas oleh beberapa kalangan akademisi.

Dengan banyaknya penelitian tersebut, penyusun melakukan telaah pustaka guna memahami dan menelaah tentunya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi ini guna mengetahui mengenai gambaran penelitian sebelumnya serta memastikan bahwasanya judul yang diangkat oleh penyusun belum pernah diteliti sebelumnya.

Pertama, “Konflik Menantu Dengan Ibu Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)” yang disusun oleh Rani Mutmainah dan Nur Hidayah. Artikel tersebut menjelaskan bahwasanya faktor yang melandasi pasangan suami istri memilih tinggal di rumah orang tua berdasarkan dua pola patrilokal yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ialah masalah finansial serta membutuhkan mereka untuk menjaga anaknya. Sementara itu, pada faktor eksternalnya ialah orang tua yang menginginkan anak mereka agar tetap tinggal bersama dan lokasi tempat kerjanya dekat dengan rumah orang tuanya. Dalam penelitian ini, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik didalamnya ialah faktor pekerjaan rumah tangga, faktor ekonomi, faktor perbedaan pola pikir dalam pengasuhan anak serta faktor salah paham dan komunikasi. Dalam penelitian tersebut dapat menemukan solusi yakni dengan adanya mediasi secara mandiri yang dapat terealisasi dengan baik dan tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan.¹⁷

¹⁷Rani Mutmainah dan Nur Hidayah “Konflik Menantu Dengan Ibu Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)”, *Skripsi*.

Kedua, dalam jurnal *Hadratul Madaniyah* yang berjudul “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” yang disusun oleh Muhammad Dlaifurrahman. Dalam artikel tersebut mengkaji tentang perceraian akibat hadirnya pihak ketiga. Pihak ketiga disini ialah orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki yang selalu ikut campur perihal rumah tangga anaknya yang berawal baik baik saja, berubah menjadi konflik yang dapat menyebabkan perceraian. Dalam penelitian tersebut penyusun meneliti menggunakan perspektif teori konflik agar mengetahui fenomena yang muncul dan menyebabkan konflik.¹⁸

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Kartini dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kalian Kabupaten Pinrang)”. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai gambaran-gambaran dan faktor penyebab terjadinya perceraian serta pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah menikah.¹⁹

Keempat, dalam sebuah skripsi yang disusun oleh Muhamad Sarman yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/Pa.Srg). penelitian tersebut memuat penolakan gugatan cerai dengan alasan terdapat syarat formal

¹⁸Muhammad Dlaifurrahman, “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”, Jurnal *Hadratul Madaniah*, vol 5 Issue II Desember 2018.

¹⁹Kartini, “Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kalian Kabupaten Pinrang)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Pare-pare 2020.

yang tidak terpenuhi yaitu waktu pisah rumah selama enam bulan. Keputusan tersebut dinilai mengabaikan prinsip kemaslahatan, karena mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis dapat menimbulkan kerusakan lebih besar bagi penggugat dan anak-anaknya, yang bertentangan dengan maqasid al-shariah, yang mengutamakan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kesejahteraan individu. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, keputusan ini juga tidak adil karena mengabaikan hak penggugat, yang berada dalam kondisi rentan baik secara emosional maupun ekonomi, sehingga pendekatan keadilan substantif, yang memperhatikan kondisi nyata penggugat, seharusnya menjadi prioritas.²⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Murni Hans Kelsen

a) Pemikiran Hans Kelsen Tentang Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen merupakan salah satu teori hukum positivistik yang bertujuan untuk menjelaskan hukum secara ilmiah, terlepas dari pengaruh disiplin ilmu lain seperti moral, etika, sosiologi, atau politik. Teori ini muncul sebagai respon terhadap berbagai aliran pemikiran hukum yang ada sebelumnya, seperti teori hukum kodrat, mazhab sejarah hukum, utilitarianisme hukum, sosiologi hukum, dan realisme hukum Amerika maupun Skandinavia.

²⁰Muhamad Sarman, “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/Pa.Srg)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2025.

Sebagai kritik terhadap teori hukum kodrat, Kelsen memisahkan hukum dari karakter ideologis yang terkait dengan konsep keadilan dan penilaian nilai. Ia menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang bersifat otonom dan tidak dipengaruhi oleh moralitas atau nilai-nilai subjektif. Dalam pandangan Kelsen, hukum bukanlah sekadar alat untuk mencapai keadilan, melainkan suatu tatanan normatif yang berlaku karena telah ditetapkan secara formal.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang berdasar pada *das sollen* (apa yang seharusnya), bukan *das sein* (apa yang ada). Norma, dalam konteks ini, merupakan hasil pemikiran manusia yang diciptakan secara deliberatif dan rasional. Sebuah norma menjadi hukum yang sah apabila norma tersebut telah dikehendaki, dirumuskan secara tertulis, dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, hukum tidak bergantung pada apakah ia dianggap baik atau adil, melainkan pada keabsahan formalnya.

Hans Kelsen juga mengambil inspirasi dari filsafat Immanuel Kant, yang membagi kehidupan ke dalam dua bidang: fakta dan ideal. Dalam bidang fakta, segala sesuatu tunduk pada hubungan sebab-akibat yang terjadi secara alami. Sebaliknya, dalam bidang ideal, tindakan manusia diatur oleh apa yang "seharusnya" dilakukan berdasarkan norma-norma

²¹Yunda Rahayu Dkk, "Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 05 No. 02, September 2023, hlm. 101.

tertentu. Kelsen menegaskan bahwa kehendak untuk menciptakan norma hukum tidak bersifat psikologis, melainkan obyektif dan rasional. Norma hukum tidak berasal dari kenyataan empiris, tetapi dari tatanan ideal yang dikehendaki bersama sebagai hukum yang mengikat.

Salah satu konsep fundamental dalam Teori Hukum Murni adalah *grundnorm* atau norma dasar. *Grundnorm* adalah norma paling mendasar yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum. Semua norma dalam sistem hukum harus sesuai dengan *grundnorm* dan berada dalam struktur hierarkis. Kelsen menyebut konsep ini sebagai *Stufenbau* atau sistem hukum berlapis-lapis, di mana norma yang lebih tinggi menjadi acuan bagi keabsahan norma yang lebih rendah.²²

Teori Hukum Murni juga menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika. Bagi Kelsen, hukum tidak berbicara tentang apa yang seharusnya baik atau adil (*what the law ought to be*), melainkan apa yang ada sebagai hukum positif (*what the law is*). Oleh karena itu, hukum adalah ilmu yang fokus pada struktur formalnya dan tidak boleh dicampur dengan aspek-aspek subjektif lainnya.²³

²²Al Rhea Caesar Grestiano Kolang, “Proyek Positivisme Hukum Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen”, *MetaJuridika* (2023) hlm. 5-12

²³FX. Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, hlm 5-6

b) Konsep-Konsep Kunci Dalam Teori Hukum Murni

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah tatanan normatif yang dibangun berdasarkan kerangka norma. Norma adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan, yang diciptakan melalui upaya manusia secara sadar. Dalam hal ini, Kelsen mengambil gagasan David Hume yang membedakan antara *das sein* (realitas faktual) dan *das sollen* (dunia ideal). Bagi Kelsen, hukum tidak boleh disamakan dengan kenyataan empiris atau fakta, melainkan harus dipahami sebagai sistem norma yang berlaku secara yuridis.

Kelsen memperkenalkan konsep hierarki norma melalui teori *Stufenlehre*, yang menggambarkan sistem hukum sebagai struktur bertingkat. Norma hukum yang lebih tinggi memberikan legitimasi bagi norma hukum yang lebih rendah. Dengan demikian, hukum memiliki struktur yang terorganisasi mulai dari norma yang paling abstrak, seperti *grundnorm*, hingga norma yang konkret, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.²⁴

Konsep *grundnorm* adalah inti dari hierarki norma Kelsen. *Grundnorm* berfungsi sebagai syarat logis bagi keberlakuan seluruh sistem hukum. Meski demikian, Kelsen tidak menentukan isi spesifik dari *grundnorm*, melainkan menyatakannya sebagai asumsi dasar yang menjadi

²⁴Yunda Rahayu N, Dkk, “Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 05 No. 02, September (2023), hlm 104

pedoman bagi seluruh sistem hukum. *Grundnorm* menjadi landasan bagi seluruh norma hukum dalam sistem tersebut dan menjadi tolak ukur keabsahan norma lainnya.

Kelsen juga menekankan pentingnya memisahkan hukum dari keadilan. Dalam pandangan Kelsen, keadilan adalah konsep yang bersifat subjektif dan berada di luar lingkup hukum. Keadilan, menurutnya, adalah isu politik, bukan bagian dari hukum positif. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai fenomena independen yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral atau aspirasi masyarakat. Sebagai ilmu hukum, Teori Hukum Murni berusaha menjaga objektivitas dan netralitasnya dengan memisahkan hukum dari pengaruh disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan etika.

Hukum harus dipelajari sebagai sistem yang otonom, yang fokus pada aspek formalnya tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Dalam konteks hukum positif, Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah aturan yang berlaku karena telah disahkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari apakah aturan tersebut dianggap adil atau tidak. Ketidakpatuhan terhadap hukum akan menghasilkan konsekuensi berupa sanksi, yang menjadi elemen penting dalam sistem hukum.²⁵

²⁵Ibid., hlm. 106

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk meneliti suatu permasalahan sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu dan memiliki ciri rasional, empiris serta sistematis.²⁶ Adapun metode Penelitian yang digunakan oleh penyusun sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berarti penyusun memfokuskan perhatian pada suatu kasus secara intensif mendalam dan terperinci mengenai fenomena yang sedang dipermasalahkan.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kasus “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN)”.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendetail karakteristik fakta atau fenomena yang ada, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusi. Data yang digunakan

²⁶Basuki, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: 2021), hlm. 4-5

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007), hlm. 28.

diperoleh melalui putusan, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk skripsi untuk mengungkapkan permasalahan dengan topik yang telah ditentukan, yaitu analisis mengenai Pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN).²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan studi kasus yaitu Studi kasus dalam bahasa Inggris *A Case Study* atau *Case Studies*. Kata *Case* memiliki arti yakni kasus, kajian, peristiwa. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan kata lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.²⁹

²⁸Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

²⁹Dimas Assyakurrohim dkk, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* Volume 3, Number 1, February (2023), hlm. 4.

4. Sumber Data Penelitian.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam pembahasan skripsi ini adalah berkas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN dan hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu: Drs. Khotibul Umam pada tanggal 8 Juli 2024 dan Drs. H. Asri, M.H. tanggal 12 Juli 2024

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku, penelitian, serta dokumen yang berhubungan dengan kasus intervensi mertua yang menjadi hal untuk diteliti dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan Teknik Triangulasi Data, yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Tujuan utama dari penerapan metode triangulasi adalah untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan Triangulasi Sumber, yaitu dengan memeriksa data dari berbagai informan yang berasal dari berbagai sumber.³⁰ Data yang digunakan mencakup berkas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN serta hasil wawancara dengan dua hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Drs. Khotibul

³⁰Muhammad Wahyu Ilhami dkk, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2024), hlm. 827-829

Umam pada 8 Juli 2024 dan Drs. H. Asri, M.H. pada 12 Juli 2024. Kedua sumber ini akan digunakan sebagai perbandingan untuk mencari dan mengonfirmasi kebenaran informasi yang telah dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan teori Hukum Murni Hans Kelsen.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta lampirannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdapat latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang kemudian akan diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang didalamnya menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang akan disusun belum pernah dilakukan sebelumnya., kerangka teori yang didalamnya menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisa persoalan yang akan diteliti, metodologi penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta pada poin terakhir ada sistematika pembahasan ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai perceraian dan pertimbangan hakim. Pada bab ini berisi pengertian, dasar hukum, serta ketentuan-ketentuan terkait dengan perceraian, dan pertimbangan hakim.

Bab ketiga berisi gambaran kasus mengenai perkara Nomer 1093/PDT.G/2020/PA.SMN, serta hasil wawancara dengan hakim terkait putusan tersebut.

Bab keempat berisi analisis terhadap perkara nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dan menganalisis perkara tersebut melalui berkas putusan nomor 1093/PDT.G/2020/PA.SMN dan wawancara yang telah dilakukan serta menganalisis perkara tersebut menggunakan teori Hukum Murni Hans Kelsen.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang didalamnya terdapat hasil dari analisis penyusun serta saran dalam pembahasan skripsi .



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman yang di dalamnya termuat mengenai kasus perceraian, kemudian dianalisis menggunakan teori Hukum Murni milik Hans Kelsen sebagaimana hal tersebut telah diimplementasikan kedalam skripsi ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman, hakim memutuskan perceraian dengan mempertimbangkan ketidakharmonisan rumah tangga akibat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah, serta bukti perselingkuhan yang merusak kepercayaan. Selain itu, pengaruh pihak ketiga, yakni ibu Tergugat yang sering menghina Penggugat, turut memperburuk situasi. Mediasi yang dilakukan gagal untuk memperbaiki hubungan keduanya, sehingga hakim mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, yang memungkinkan perceraian akibat perselisihan terus menerus tanpa harapan damai. Hakim menyimpulkan bahwa perceraian adalah jalan terakhir untuk kondisi rumah tangga tersebut.
2. Teori Hukum Murni Hans Kelsen memberikan perspektif penting dalam memahami keputusan hakim dalam perkara cerai dengan menekankan bahwa hukum adalah sistem normatif yang netral dan terlepas dari pengaruh moralitas atau agama. Dalam kasus ini, hakim memutuskan berdasarkan norma hukum

yang berlaku, seperti UU Perkawinan Pasal 49 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156, tanpa memasukkan penilaian moral pribadi meskipun terdapat bukti perselingkuhan dan hinaan. Teori hierarki norma (*Stufenlehre*) Kelsen menjelaskan bahwa setiap norma hukum mendapatkan legitimasi dari norma yang lebih tinggi, dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 sebagai norma dasar yang mengacu pada *grundnorm*, yaitu norma tertinggi yang mendasari seluruh sistem hukum negara. Keputusan yang objektif dan netral ini mencerminkan penerapan prinsip Kelsen tentang pemisahan hukum dari nilai eksternal, menunjukkan bagaimana hukum bekerja secara terstruktur dan terlepas dari pengaruh sosial atau politik, dengan *grundnorm* sebagai dasar yang memberi legitimasi pada seluruh norma yang berada dibawahnya.



B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta analisis, maka penulis memiliki beberapa saran yakni:

1. Pernikahan adalah sebuah momentum sakral dan ibadah yang dilakukan oleh sepasang suami istri berlangsung seumur hidup guna membangun bahtera rumah tangga. Dalam pernikahan juga seringkali terjadi pertengkarannya serta perbedaan pendapat, oleh karena itu persiapan dalam membangun rumah tangga juga harus matang dari segi ekonomi, mental, komunikasi serta pemahaman mendalam mengenai pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Sleman, pasangan suami istri perlu menjaga komunikasi yang terbuka dan menyelesaikan masalah sejak dulu, serta saling memenuhi kewajiban seperti nafkah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kepercayaan harus tetap dijaga, karena perselingkuhan dapat merusak hubungan secara signifikan. Selain itu, penting untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga pasangan dan menghindari campur tangan yang merugikan. Jika kesulitan muncul, mencari bantuan dari mediator atau orang yang memahami permasalahan anda agar dapat menjadi solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan tanpa harus berujung pada perceraian. Keputusan yang diambil juga harus rasional dan objektif, mengacu pada norma hukum

yang berlaku, bukan pandangan pribadi atau moral, sehingga pasangan dapat mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis.

3. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan serta bermanfaat dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini melalui analisis lebih mendalam serta data data yang lebih spesifik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya, Mahkamah Agung RI

Kompilasi Hukum Islam, pasal 113

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/PDT.G/2020/PA.Smn

3. Jurnal

Agung Ari Krisnawati Ayu, Sinkronisasi Pengaturan Perceraian dan Produk Pengadilan Agama Dalam Cerai Talak dan Cerai Gugat, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 44, No. 3 Desember 2022.

Al-Hamdani, Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam.

Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan), Jakarta: Prenada Media, 2007.

Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2017.

Ayu Musyafah Aisyah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crerido, Volume 02, Nomor 02, November 2020.

Caesar Grestiano Kolang Rhea, Proyek Positivisme Hukum Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen.

Dhiyauddin Mohammad, Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasneer Auda

(Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).

Dimas Assyakurrohim dkk, Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Volume 3, Number 1, February 2023.

Dlaifurrahman Muhammad, Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin), Jurnal Hadratul Madaniah, vol 5 Issue II Desember 2018.

FX. Samekto Adjii, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1.

Gultom Moltan, Faktor-Faktor Yang Menjadikan Perceraian Di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU NO.1 Tahun 1974, Jurnal Rectum Vol. 2 No. 2 Juli 2020.

Harahap Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2.

Hartono Sunaryati, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung: Alumni), 1994.

Hidayah Alvi, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Sebab Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas Ib), 2022. Hlm 13

Immanuel Nelwan Oktavianus, Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Lex Privatum Vol. VII No. 3 2019.

Kartini, Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kalian Kabupaten Pinrang), Institut Agama Islam Pare- pare 2020.

Kusmardani Alex dkk, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial, JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3, No. 3, Juli 2022.

Kusumo Hadi Bagus Dkk, Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and IslamicFamily Law Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

Lucky Ajisaputri Irnanda, ‘Putusnya Perkawinan ‘Perceraian’ Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai

- Antar Pasangan Suami Isteri,” Jurnal Indonesia Sains Vol. 2, No. 5 Mei 2021.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007).
- Mutmainah Rani dan Hidayah Nur Konflik Menantu Dengan Ibu Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang).
- Nasution Khoiruddin, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta: ACA de MIA+Tazzafa, 2011).
- Novita Idris Renata, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Di Penjara Di Pengadilan Agama Wates (Studi Atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/Pa.Wt) 2024.
- Qadir Djaelani Abdul, Suatu Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Bina Ilmu, 1998).
- Rahayu Yunda, Dkk, Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 05 No. 02, September 2023.
- Rahman Ghazali Abdul, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2003).
- Ramadhani Nuraviva, Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 Mei 2023.
- Sogroatmodjo Asro dkk, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 2006.
- Thalib Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Wahyu Ilhami Muhammad dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 2024.

4. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Dr. Basuki, M.Si. Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif 2021

Herdiansyah Haris, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010)

Moleong LexiJ, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Rosyda Karya, 1990)

Solaeman M.Munandar, Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: PT ERESIO Bandung, 1989)

